



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RAMADONA bin SYOFYAN panggilan RAMA;**
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 April 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan RT.06 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Wiraswasta;

Terdakwa Ramadona bin Sofyan panggilan Rama ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/III/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 29/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadona Bin Syofyan Pgl Rama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAMADONA panggilan RAMA bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan samping rumah Saksi Korban Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No.Rangka MHMFE74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK an. Rusman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira Pukul.17.00 WIB Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merencanakan mengambil 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*;
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira Pukul 13.00 WIB ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) kembali merencanakan mengambil 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* dengan Nopol. BA 9277 NA warna kuning. Lalu sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Siswandi Pgl Adi Kanter (DPO), dan Pgl Herman (DPO) melakukan survey lokasi (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. BD 1419 NA dan yang terpasang Nopol BA 1275 LX. Setelah kembali dari lokasi survey, Terdakwa, Siswandi panggilan Adi (DPO), dan panggilan Herman (DPO) mengatakan kepada Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal bahwa mobil *Dump Truck* terparkir di pekarangan samping rumah Saksi Korban Al Faathir;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 13.00 WIB, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) kembali survey lokasi TKP dan 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning BA 9277 NA masih terparkir di pekarangan samping rumah Saksi korban Al Faathir. Lalu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Jalan Bagindo Aziz Chan RT.06 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah itu sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nopol BA 1419 NA dan yang terpasang Nopol BA 1275 LX yang dikendarai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Rizaldi panggilan Rizal ke Komplek Nurul Huda RT. 005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No. Rangka MHMFE74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK an. Rusman yang terparkir di pekarangan samping rumah Saksi Korban Al Faathir yang berbatasan dengan rumah di sebelah kanan, berbatasan dengan jalan setapak kecil di sebelah kiri, berbatasan dengan jalan umum akses menuju ke jalan raya di bagian depan, dan berbatasan dengan pandam pekuburan di bagian belakang yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) langsung turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi panggilan Rizal menuju pintu bagian kanan mobil Mitsubishi *Dump Truck* kemudian membuka pintunya dengan menggunakan kawat tembaga. Lalu Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) masuk ke dalam mobil Mitsubishi *Dump Truck* untuk menghidupkannya. Sedangkan Terdakwa, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki dan panggilan Herman (DPO) berperan tetap di dalam mobil avanza untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memastikan keadaan aman dari jarak lebih kurang 100 meter. Setelah Siswandi Pgl Adi Kanter (DPO) berhasil menghidupkan mobil *Dump Truck* dengan cara membuka bagian di bawah stir mobil menggunakan obeng dan menyatukan kabel-kabel di bagian tersebut, lalu Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) menelpon Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, supaya bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rizaldi Pgl Rizal, dan panggilan Herman (DPO) untuk menunggu di Simpang Jalan raya Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit untuk memastikan keadaan benar-benar aman, kemudian mobil *Dump Truck* tersebut dibawa oleh Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) ke arah Padang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, dan panggilan Herman (DPO) mengiringi mobil *Dump Truck* dari belakang dengan mobil Avanza. Ketika di daerah Jalan Singgalang Kariang Saksi Rizaldi Pgl Rizal berpindah dan naik ke mobil Mitsubishi *Dump Truck* kemudian membawa mobil Mitsubishi *Dump Truck* menggantikan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) sedangkan mobil Avanza dikendarai oleh Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berjalan beriringan ke arah Padang. Lalu ketika sampai di daerah Sicincin Terdakwa, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki mendengar suara tembakan ke arah mobil Mitsubishi *Dump Truck* dan mobil Avanza oleh polisi lebih kurang 3 (tiga) kali tembakan serta mendengar teriakan menyuruh berhenti. Tidak lama setelah itu Saksi Rizaldi panggilan Rizal merasakan ban mobil Mitsubishi *Dump Truck* ada yang bocor. Karena panik, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) menyuruh untuk meninggalkan mobil. Setelah itu Siswandi Pgl Adi Kanter (DPO) menelpon Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki yang sedang mengendarai mobil Avanza untuk berhenti di samping mobil *Dump Truck*. Ketika Saksi Rizaldi Pgl Rizal dan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) naik ke mobil Avanza yang dikendarai Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) turun dari mobil Avanza dan kabur melarikan diri ke permukiman warga, sedangkan Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki dan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) meninggalkan mobil *Dump Truck*, lalu kabur dengan menggunakan mobil Avanza menghindari kejaran pihak berwajib dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan ke arah Kiambang, namun sebelum masuk pendakian Kiambang Saksi Rizaldi panggilan Rizal menggantikan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki untuk membawa mobil Avanza. Tim kepolisian tetap melakukan pengejaran dan pada saat Saksi Rizaldi panggilan Rizal membawa mobil Avanza dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi Rizaldi Pgl Rizal menabrak mobil Agya warna putih yang berada di depannya di daerah Pariaman menyebabkan Saksi Rizaldi panggilan Rizal pingsan sedangkan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak rumah warga. Setelah itu Saksi Rizaldi panggilan Rizal yang ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam mobil Avanza dan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki keluar dari semak-semak diamankan oleh pihak yang berwajib, sedangkan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) berhasil melarikan diri saat kecelakaan di daerah Pasar Pakandangan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Padang Pariaman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No.Rangka MHMF74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK.an.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusman dengan tujuan untuk keuntungan terdakwa sendiri maupun bersama-sama, yang mana mobil *Dump Truck* tersebut akan dibawa ke daerah Muko-muko Bengkulu untuk dijual tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban Al Faathir. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO), Saksi Al Faathir mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ramadona panggilan Rama bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan samping rumah saksi korban Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No.Rangka MHMFE74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK an. Rusman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira Pukul.17.00 WIB Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merencanakan mengambil 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*;
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira Pukul 13.00 WIB ketika sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) kembali merencanakan mengambil 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* dengan Nopol. BA 9277 NA warna kuning. Lalu sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan Pgl Herman (DPO) melakukan survey lokasi (TKP) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. BD 1419 NA dan yang terpasang Nopol BA 1275 LX. Setelah kembali dari lokasi survey, Terdakwa, Siswandi panggilan Adi (DPO), dan panggilan Herman (DPO) mengatakan kepada Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal bahwa mobil *Dump Truck* terparkir di pekarangan samping rumah Saksi Korban Al Faathir;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 13.00 WIB, Siswandi Pgl Adi Kanter (DPO), dan Pgl Herman (DPO) kembali survey lokasi TKP dan 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning BA 9277 NA masih terparkir di pekarangan samping rumah Saksi korban Al Faathir. Lalu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, SISWANDI Pgl ADI alias ADI KANTER (DPO), dan Pgl Herman (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa Jalan Bagindo Aziz Chan RT.06 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah itu sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizaldi Pgl Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Siswandi panggilan Adi Alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nopol BA 1419 NA dan yang terpasang Nopol BA 1275 LX yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi panggilan Rizal ke Komplek Nurul Huda RT. 005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No. Rangka MHMFE74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK an. Rusman yang terparkir di pekarangan samping rumah Saksi Korban Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) langsung turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi panggilan Rizal menuju pintu bagian kanan mobil Mitsubishi *Dump Truck* kemudian membuka pintunya dengan menggunakan kawat tembaga. Lalu Siswandi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Adi Kanter (DPO) masuk ke dalam mobil Mitsubishi *Dump Truck* untuk menghidupkannya. Sedangkan Terdakwa, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki dan panggilan Herman (DPO) berperan tetap di dalam mobil avanza untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi memastikan keadaan aman dari jarak lebih kurang 100 meter. Setelah Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) berhasil menghidupkan mobil *Dump Truck* dengan cara membuka bagian di bawah stir mobil menggunakan obeng dan menyatukan kabel-kabel di bagian tersebut, lalu Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) menelpon Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, supaya bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, dan panggilan Herman (DPO) untuk menunggu di simpang jalan raya Komplek Nurul Huda RT.005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit untuk memastikan keadaan benar-benar aman, kemudian mobil *Dump Truck* tersebut dibawa oleh Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) ke arah Padang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, dan panggilan Herman (DPO) mengiringi mobil *Dump Truck* dari belakang dengan mobil Avanza. Ketika di daerah Jalan Singgalang Kariang Saksi Rizaldi panggilan Rizal berpindah dan naik ke mobil Mitsubishi *Dump Truck* kemudian membawa mobil Mitsubishi *Dump Truck* menggantikan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) sedangkan mobil Avanza dikendarai oleh Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki selanjutnya berjalan beriringan ke arah Padang. Lalu ketika sampai di daerah Sicincin Terdakwa, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki mendengar suara tembakan ke arah mobil Mitsubishi *Dump Truck* dan mobil Avanza oleh polisi lebih kurang 3 (tiga) kali tembakan serta mendengar teriakan menyuruh berhenti. Tidak lama setelah itu Saksi Rizaldi panggilan Rizal merasakan ban mobil Mitsubishi *Dump Truck* ada yang bocor. Karena panik, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) menyuruh untuk meninggalkan mobil. Setelah itu Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) menelpon Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki yang sedang mengendarai mobil Avanza untuk berhenti di samping mobil *Dump Truck*. Ketika Saksi Rizaldi panggilan Rizal dan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) naik ke mobil Avanza yang dikendarai Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) turun dari mobil Avanza dan kabur melarikan diri ke permukiman warga, sedangkan Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezki Ardiansyah panggilan Rezki dan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) meninggalkan mobil *Dump Truck*, lalu kabur dengan menggunakan mobil Avanza menghindari kejaran pihak berwajib dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan ke arah Kiambang, namun sebelum masuk pendakian Kiambang Saksi Rizaldi panggilan Rizal menggantikan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki untuk membawa mobil Avanza. Tim kepolisian tetap melakukan pengejaran dan pada saat Saksi Rizaldi panggilan Rizal membawa mobil Avanza dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi Rizaldi panggilan Rizal menabrak mobil Agya warna putih yang berada di depannya di daerah Pariaman menyebabkan Saksi Rizaldi panggilan Rizal pingsan sedangkan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak rumah warga. Setelah itu Saksi Rizaldi panggilan Rizal yang ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam mobil Avanza dan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki keluar dari semak-semak diamankan oleh pihak yang berwajib, sedangkan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) berhasil melarikan diri saat kecelakaan di daerah Pasar Pakandangan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Padang Pariaman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah Pgl Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA, No.Rangka MHMF74P4BK047738 dan No. Mesin 4D34TG36548 dengan STNK.an. RUSMAN dengan tujuan untuk keuntungan terdakwa sendiri maupun bersama-sama, yang mana mobil *Dump Truck* tersebut akan dibawa ke daerah Muko-muko Bengkulu untuk dijual tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban Al Faathir. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi Rizaldi panggilan Rizal, Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO), Saksi Al Faathir mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Al Faathir panggilan Al, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.20 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA yang terparkir di samping rumah Saksi yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, lalu Saksi memarkirkan mobil itu di halaman samping rumah Saksi dengan kondisi pintu dan stir dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak menggunakan kunci pengaman tambahan untuk mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Anshar yang mana pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Anshar menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA yang terparkir di halaman samping rumah Saksi, kemudian Saksi melihat di halaman samping rumah dan ternyata mobil tersebut sudah tidak berada di halaman samping rumah Saksi, kemudian Saksi Anshar memberitahukan bahwa mobil itu berada di Sicincin dan Saksi bersama dengan Saksi Anshar pergi melihat mobil tersebut di Sicincin, sesampainya di sana Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan terparkir di tepi Jalan Raya Sicincin dengan kondisi ban depan dan ban belakang mobil tersebut bocor, pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci, di bagian belakang stir penutup kabel dalam keadaan terbuka dan kaca pintu sebelah kiri pecah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil mobil tersebut pada saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi untuk memasuki rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Silvy Melisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik suami Saksi yang bernama Saksi Al Faathir;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.20 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa berupa 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA beserta STNK dan KIR yang dibeli dari Rusman yang merupakan orang tua Saksi Ahmad Syaiful pada tahun 2018;
- Bahwa terakhir kali Saksi Al Faathir menggunakan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, lalu Saksi Al Faathir memarkirkan mobil itu di halaman samping rumah Saksi dengan kondisi pintu dan stir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Al Faathir mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Anshar pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB melalui telepon dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA yang terparkir di halaman samping rumah Saksi, kemudian Saksi Al Faathir melihat di halaman samping rumah dan ternyata mobil tersebut sudah tidak berada di halaman samping rumah Saksi, kemudian Saksi Anshar memberitahukan bahwa mobil itu berada di Sicincin dan Saksi Al Faathir bersama dengan Saksi Anshar pergi melihat mobil tersebut di Sicincin, sesampainya di sana Saksi Al Faathir melihat mobil tersebut dalam keadaan terparkir di tepi Jalan Raya Sicincin dengan kondisi ban depan dan ban belakang mobil tersebut bocor, pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci, di bagian belakang stir penutup kabel dalam keadaan terbuka dan kaca pintu sebelah kiri pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil mobil tersebut pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Al Faathir mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anshar Syams panggilan Anshar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Al Faathir;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi menerima telpon dari panggilan Tambaro yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi BA 9277 NA berada di Sicincin, lalu panggilan Tambaro meminta Saksi untuk memberitahukan hal tersebut kepada saksi Al Faathir, dikarenakan mobil tersebut berada dalam penguasaan Al Faathir, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Al Faathir pergi menuju Sicincin untuk melihat mobil tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi Al Faathir menggunakan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang kemudian diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir dengan kondisi pintu dan stir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA;
- Bahwa saat ditemukan di Sicincin, kondisi ban mobil dalam keadaan bocor, pintu mobil sebelah kiri pecah dan pada bagian belakang stir dalam keadaan terbuka serta ditemukan barang-barang lainnya yang bukan merupakan bagian dari mobil tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut juga mengambil mobil tersebut pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Al Faathir mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rizaldi panggilan Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA 9277 NA bersama dengan Terdakwa, Saksi Rezki Ardiansyah, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rezki Ardiansyah, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO) tersebut telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, adapun rencana itu dibuat di rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) pergi melakukan survei ke lokasi tempat Mobil *Dump Truck* tersebut diparkirkan, lalu keesokan harinya Siswandi (DPO) bersama dengan panggilan Herman (DPO) kembali melakukan survei ke tempat tersebut dan mengatakan bahwa Mobil *Dump Truck* itu masih terparkir di tempat semula;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rezki Ardiansyah, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD 1419 NA yang Saksi kendaraai untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA 9277 NA yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir yang beralamat di Komplek

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah berjarak \pm 50 (lima puluh puluh) meter dari rumah Saksi Al Faathir, Siswandi (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas samping dan langsung menuju ke arah mobil *Dump Truck* tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Reski Ardiansyah, Terdakwa dan panggilan Herman menunggu di atas mobil untuk mengawasi keadaan sampai Siswandi (DPO) mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghidupkan Mobil *Dump Truck* tersebut dan meminta agar Saksi bersama dengan Saksi Reski Ardiansyah, Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) menunggu di simpang jalan raya untuk melihat apakah pemilik mobil mengetahui dan keluar dari rumah, setelah memastikan situasi aman kemudian Siswandi (DPO) membawa mobil *Dump Truck* tersebut ke arah Padang menuju Muko-Muko, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Reski Ardiansyah, Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) tetap memantau situasi selama \pm 10 (sepuluh) menit, setelah itu barulah menyusul mobil *Dump Truck* yang dikendarai oleh Siswandi (DPO);
- Bahwa setibanya di Sicincin, Saksi pindah ke mobil *Dump Truck*, sementara itu Mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Reski Ardiansyah, kemudian Saksi mengendarai Mobil *Dump Truck* tersebut secara perlahan dengan Siswandi (DPO) sebagai penumpangnya, selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara seseorang yang menyuruh Saksi untuk berhenti, lalu Saksi mempercepat laju kendaraan dan terdengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mobil, kemudian dikarenakan Saksi merasa ban Mobil *Dump Truck* tersebut bocor, lalu Siswandi (DPO) menyuruh Saksi untuk meninggalkan mobil tersebut dan Siswandi (DPO) kemudian menelpon Saksi Reski Ardiansyah untuk berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, ketika Mobil Toyota Avanza berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, tiba-tiba Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah pemukiman warga;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Siswandi (DPO) pindah ke Mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Reski Ardiansyah menuju ke pendakian Puncak Kiambang, lalu belok kanan dan terus masuk ke arah simpang, kemudian kembali ke jalan raya di daerah Pariaman, setelah sampai di daerah Pariaman, Saksi kemudian mengendarai Mobil Toyota Avanza tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu dalam kondisi hujan dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kecepatan tinggi tersebut ban mobil yang dikendarai Saksi masuk ke dalam lubang hingga pecah dan menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga mengakibatkan Saksi pingsan, sedangkan Saksi Reski Ardiansyah keluar dari mobil dan lari bersembunyi, setelah sadar Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun dan juga sudah terdapat polisi, kemudian Saksi diamankan oleh polisi, tidak lama kemudian Saksi Reski Ardiansyah pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Siswandi (DPO) mengambil Mobil *Dump Truck* tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi mengambil Mobil *Dump Truck* ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali, dalam hal ini Saksi juga dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan mobil oleh Siswandi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA-9277-NA bersama dengan Terdakwa, Saksi Rizaldi, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi dan panggilan Herman tersebut telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, adapun rencana itu dibuat di rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB Siswandi, Terdakwa dan panggilan Herman pergi melakukan survei ke lokasi tempat Mobil *Dump Truck* tersebut diparkirkan, lalu keesokan harinya Siswandi bersama dengan panggilan Herman kembali melakukan survei ke tempat tersebut dan mengatakan bahwa Mobil *Dump Truck* itu masih terparkir di tempat semula;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD 1419 NA yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA 9277 NA yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah berjarak \pm 50 (lima puluh puluh) meter dari rumah Saksi Al Faathir, Siswandi (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas samping dan langsung menuju ke arah mobil *Dump Truck* tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rizaldi, dan panggilan Herman berputar-putar di lokasi itu untuk mengawasi keadaan sampai Siswandi (DPO) mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghidupkan Mobil *Dump Truck* tersebut dan meminta agar Saksi Rizaldi bersama dengan Saksi, Terdakwa dan panggilan Herman menunggu di simpang jalan raya untuk melihat apakah pemilik mobil mengetahui dan keluar dari rumah, setelah memastikan situasi aman kemudian Siswandi (DPO) membawa mobil *Dump Truck* tersebut ke arah Padang menuju Muko-Muko untuk dijual, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi, Terdakwa dan panggilan Herman tetap memantau situasi selama \pm 10 (sepuluh) menit, setelah itu barulah menyusul mobil *Dump Truck* yang dikendarai oleh Siswandi (DPO);
- Bahwa setelah di Sicincin, Saksi Rizaldi pindah ke mobil *Dump Truck*, sementara itu Mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi, kemudian Saksi Rizaldi mengendarai Mobil *Dump Truck* tersebut secara perlahan dengan Siswandi sebagai penumpangnya, selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan Saksi melihat ban belakang sebelah kiri Mobil *Dump Truck* tersebut bocor;
- Bahwa kemudian Siswandi (DPO) menelpon Saksi untuk berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, ketika Mobil Toyota Avanza berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, tiba-tiba Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah pemukiman warga;
- Bahwa kemudian Saksi Rizaldi bersama dengan Siswandi pindah ke Mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi menuju ke pendakian Puncak Kiambang menuju pemukiman warga, kemudian pada saat berhenti untuk bergantian mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan Saksi Rizaldi, Saksi melihat polisi terus mengejar dan beberapa saat kemudian Saksi Rizaldi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memacu mobil dengan kecepatan tinggi, oleh karena kondisi hujan, sehingga Saksi Rizaldi tidak dapat melihat jalan dengan jelas sehingga ban mobil yang dikendarai Saksi Rizaldi masuk ke dalam lubang hingga pecah dan menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan, kemudian Saksi keluar dari mobil untuk melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak, kemudian pada saat Saksi keluar dari persembunyian Saksi terlihat oleh warga dan anggota kepolisian yang masih berada di sana;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Siswandi mengambil Mobil *Dump Truck* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD-1419-NA yang digunakan untuk mengambil Mobil *Dump Truck* tersebut merupakan milik istri dari Siswandi (DPO);
- Bahwa perbuatan Saksi mengambil Mobil *Dump Truck* ini baru pertama kalinya, dalam hal ini Saksi juga dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan mobil oleh Siswandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Hendri Yunizar, di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.20 WIB ketika Saksi dan tim opsnel Polres Padang Panjang sedang berada di Sicincin, Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning Nopol BA 9277 NA dan mobil tersebut dibawa ke arah Padang atau Padang Pariaman, kemudian Saksi dan tim opsnel menunggu di dekat simpang Sicincin, kira-kira 20 (dua puluh menit) setelah itu, terlihat 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning Nopol BA 9277 NA sedang melaju kencang dari arah Padang Panjang dan tak jauh dibelakangnya juga ada mobil avanza warna abu-abu metalic yang melaju kencang. Ketika kedua mobil tersebut mendekati Saksi, Saksi meneriakkan untuk berhenti, akan tetapi mobil tersebut malah menambah kecepatan mobilnya dan kemudian dilakukan penembakan ke arah ban mobil *Dump Truck* dan mobil avanza, akan tetapi kedua mobil tersebut tetap melaju dan tidak menghiraukan teriakan Saksi dan tim. Selanjutnya Saksi dan tim opsnel langsung melakukan pengejaran terhadap kedua mobil tersebut, saat pengejaran tersebut Saksi mendapati



mobil *Dump Truck* ditinggal di pinggir jalan daerah Sicincin dalam keadaan ban bocor akan tetapi pelaku pencurian tersebut tidak ada dan mobil avanza juga tidak ada pada saat itu, kemudian tak berapa lama setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi kecelakaan mobil avanza warna abu-abu metalic Nopol BD 1419 NA (Nopol yang terpasang yaitu Nopol. BA 1275 LX) di daerah Pasar Pakandangan Kec. 2x11 Enam Lingkung Padang Pariaman. Kemudian Saksi dan tim opsional langsung ke lokasi tersebut dan didapati pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA yaitu Saksi Rizaldi panggilan Rizal dan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki beserta mobil avanza warna abu-abu metalic Nopol BD 1419 NA (Nopol yang terpasang yaitu Nopol. BA 1275 LX) dalam keadaan rusak berat. kemudian dilakukan interogasi awal terhadap mereka dan mereka mengakui bahwa mereka yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning Nopol BA 9277 NA tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO), namun Saksi tidak mendapati Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) di lokasi kecelakaan. Kemudian Saksi Rizaldi panggilan Rizal dan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, Saksi amankan dan dibawa ke Polres Padang Panjang sedangkan mobil avanza warna abu-abu metalic Nopol BD 1419 NA (Nopol yang terpasang yaitu Nopol. BA 1275 LX) diamankan oleh pihak Laka Lantas Polres Padang Pariaman;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizaldi panggilan Rizal dan Saksi Rezki Ardiansyah panggilan Rezki, ketika dilakukan interogasi bahwa I mereka melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira Pukul. 02.00 WIB bersama-sama dengan Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO), yang mana Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO) bertugas untuk langsung mengambil 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* warna kuning Nopol. BA 9277 NA tersebut yang sedang terparkir disamping rumah, sedangkan Saksi Rizaldi, Saksi Rezki Ardiansyah, panggilan Herman (DPO) dan Terdakwa bertugas untuk memantau dan melihat situasi di sekitar lokasi pencurian tersebut dari dalam mobil avanza. Setelah mobil *Dump Truck* berhasil dihidupkan oleh Siswandi, kemudian langsung dibawa keluar ke arah Jalan Raya dan hendak di bawa ke Muko-Muko Bengkulu Dan Saksi Rizaldi, Saksi Rezki Ardiansyah, panggilan Herman (DPO) dan Terdakwa mengikuti dari

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menggunakan mobil avanza warna abu-abu metallic Nopol BD 1419 NA (Nopol yang terpasang yaitu Nopol. BA 1275 LX);

- Bahwa Terdakwa bersama Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezki Ardiansyah, panggilan Herman (DPO) tidak izin kepada Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA-9277-NA bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), dan panggilan Herman (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) tersebut telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, adapun rencana itu dibuat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanah Hitam, kemudian pada pukul 14.00 WIB Siswandi (DPO) dan panggilan Herman (DPO) pergi melakukan survei ke lokasi tempat Mobil *Dump Truck* tersebut diparkirkan, lalu keesokan harinya Siswandi bersama dengan panggilan Herman kembali melakukan survei ke tempat tersebut dan mengatakan bahwa Mobil *Dump Truck* itu masih terparkir di tempat semula;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB Siswandi panggilan Adi Kanter (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah, dan panggilan Herman (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky, Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD-1419-NA yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA-9277-NA yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah berjarak ± 50 (lima puluh puluh) meter dari rumah Saksi Al Faathir, Siswandi (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas samping dan langsung menuju ke arah mobil *Dump Truck* tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman berputar-putar di lokasi itu untuk mengawasi keadaan sampai Siswandi (DPO) mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghidupkan Mobil *Dump Truck* tersebut dan meminta agar Saksi Rizaldi bersama dengan Saksi Rezky Ardiansyah, Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) menunggu di simpang jalan raya untuk melihat apakah pemilik mobil mengetahui dan keluar dari rumah, setelah memastikan situasi aman, kemudian Siswandi (DPO) membawa mobil *Dump Truck* tersebut ke arah Padang menuju Muko-Muko untuk dijual, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman tetap memantau situasi selama ± 10 (sepuluh) menit, setelah itu barulah menyusul mobil *Dump Truck* yang dikendarai oleh Siswandi (DPO);
- Bahwa kemudian setibanya di Silaing, Saksi Rizaldi pindah ke mobil *Dump Truck*, sementara itu Mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Rezky Ardiansyah, kemudian Saksi Rizaldi mengendarai Mobil *Dump Truck* tersebut secara perlahan dengan Siswandi (DPO) sebagai penumpangnya, sesampainya di Sicincin Terdakwa mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa melihat ban belakang sebelah kiri Mobil *Dump Truck* tersebut bocor;
- Bahwa kemudian Siswandi (DPO) menelpon Saksi Rezky Ardiansyah untuk berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, ketika Mobil Toyota Avanza berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, tiba-tiba Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) langsung turun dari mobil avanza dan berlari ke arah pemukiman warga untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung bagaimana cara Siswandi mengambil Mobil *dump truck* tersebut, Terdakwa hanya melihat Siswandi panggilan Adi Konter ada membawa kawat tembaga untuk mencongkel kunci kontak mobil *dump truck* tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD-1419-NA yang digunakan untuk mengambil Mobil *dump truck* tersebut merupakan milik istri dari Siswandi (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Mobil *dump truck* ini baru pertama kalinya, dalam hal ini Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil oleh Siswandi, dimana rencananya mobil *dump truck* tersebut akan dijual ke Muko-Muko, namun belum jadi terjual dikarenakan Saksi Rizaldi dan Saksi Rezki Ardiansyah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa dijemput ke rumah Terdakwa oleh Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang untuk dimintai keterangan di Kantor Polres Padang Panjang, lalu Terdakwa diperbolehkan pulang ke rumah Terdakwa dan tidak ada dilakukan penahanan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa ditelepon lagi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang untuk menghadap ke Kantor Polres Padang Panjang dan saat itulah keluar surat penahanannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezki Ardiansyah, panggilan Herman (DPO) tidak izin kepada Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara asusila dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA-9277-NA beserta STNK dan KIR yang merupakan kepunyaan Saksi Al Faathir panggilan Al pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) tersebut telah merencanakan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB, adapun rencana itu dibuat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, kemudian pada pukul 14.00 WIB Siswandi (DPO) Herman (DPO) pergi melakukan survei ke lokasi tempat Mobil *dump truck* tersebut diparkirkan, lalu keesokan harinya Siswandi bersama dengan panggilan Herman kembali melakukan survei ke tempat tersebut dan mengatakan bahwa Mobil *Dump Truck* itu masih terparkir di tempat semula;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD-1419-NA milik istri Siswandi (DPO) yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA-9277-NA yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
- Bahwa setelah berjarak ± 50 (lima puluh puluh) meter dari rumah Saksi Al Faathir, Siswandi (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas samping dan langsung menuju ke arah mobil *Dump Truck* tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah bersama dengan panggilan Herman (DPO) berputar-putar di lokasi untuk mengawasi keadaan itu sampai Siswandi (DPO) mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghidupkan Mobil *Dump Truck* tersebut dan meminta agar kami menunggu di simpang jalan raya untuk melihat apakah pemilik mobil mengetahui dan keluar dari rumah, setelah memastikan situasi aman kemudian Siswandi (DPO) membawa mobil *Dump Truck* tersebut ke arah Padang, sedangkan Terdakwa, Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah bersama dengan panggilan Herman (DPO) tetap memantau situasi selama ± 10 (sepuluh) menit, setelah itu barulah menyusul mobil *Dump Truck* yang dikendarai oleh Siswandi (DPO);
- Bahwa setibanya di daerah Sicincin, Saksi Rizaldi pindah ke mobil *Dump Truck*, sementara itu Mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Rezky Ardiansyah, selang beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara seseorang yang menyuruh Saksi Rizaldi dan Siswandi (DPO) yang mengendarai mobil *Dump Truck* untuk berhenti, lalu Saksi Rizaldi mempercepat laju kendaraan dan terdengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mobil, kemudian dikarenakan Saksi Rizaldi merasa ban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil *Dump Truck* tersebut bocor, lalu Siswandi (DPO) menyuruh Saksi Rizaldi untuk meninggalkan mobil tersebut dan Siswandi (DPO) kemudian menelpon Saksi Rezky Ardiansyah untuk berhenti di depan Mobil *Dump Truck* yang berada di tepi Jalan Raya Sicincin, ketika Mobil Toyota Avanza berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, tiba-tiba Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah pemukiman warga untuk bersembunyi;

- Bahwa peran Siswandi (DPO) adalah sebagai orang yang mengambil Mobil *Dump Truck*, peran Saksi Rizaldi adalah mengendarai mobil avanza yang digunakan untuk menuju ke tempat pencurian, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) adalah melihat situasi di sekitar lokasi pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD-1419-NA yang digunakan untuk mengambil Mobil *Dump Truck* tersebut merupakan milik istri dari Siswandi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil oleh Siswandi (DPO), namun Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dikarenakan belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa, Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi Al Faathir dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Al Faathir mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ramadona bin Syofyan panggilan Rama, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BD-1419-NA milik istri Siswandi yang dikendarai oleh Saksi Rizaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning Nomor Polisi BA 9277 NA yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Al Faathir yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah berjarak \pm 50 (lima puluh puluh) meter dari rumah Saksi Al Faathir, Siswandi (DPO) turun dari mobil dengan membawa tas samping dan langsung menuju ke arah mobil *Dump Truck* tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi sampai Siswandi (DPO) mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghidupkan Mobil *Dump Truck* tersebut, kemudian Siswandi (DPO) meminta agar Terdakwa bersama Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) menunggu di simpang jalan raya untuk melihat apakah pemilik mobil mengetahui dan keluar dari rumah, setelah memastikan situasi aman, kemudian Siswandi (DPO) membawa mobil *Dump Truck* tersebut ke arah Padang, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) tetap memantau situasi selama \pm 10 (sepuluh) menit, setelah itu barulah menyusul mobil *Dump Truck* yang dikendarai oleh Siswandi (DPO);

Menimbang, bahwa setibanya di daerah Sicincin, Saksi Rizaldi pindah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil *Dump Truck*, sementara itu Mobil Toyota Avanza dikendarai oleh Saksi Rezky Ardiansyah, kemudian Saksi Rizaldi mengendarai Mobil *Dump Truck* tersebut secara perlahan dengan Siswandi (DPO) sebagai penumpangnya, selang beberapa saat Terdakwa mendengar suara seseorang yang menyuruh Saksi Rizaldi dan Siswandi (DPO) yang mengendarai mobil *dump truck* untuk berhenti, lalu Saksi Rizaldi mempercepat laju kendaraan dan terdengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mobil, kemudian dikarenakan Saksi Rizaldi merasa ban Mobil *Dump Truck* tersebut bocor, lalu Siswandi (DPO) menyuruh Saksi Rizaldi untuk meninggalkan mobil tersebut dan Siswandi (DPO) kemudian menelpon Saksi Rezky Ardiansyah untuk berhenti di depan Mobil *Dump Truck* yang berada di tepi Jalan Raya Sicincin, ketika Mobil Toyota Avanza berhenti di depan Mobil *Dump Truck*, tiba-tiba Terdakwa dan panggilan Herman (DPO) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah pemukiman warga untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah, dan panggilan Herman (DPO) tersebut telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB, adapun rencana itu dibuat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, kemudian pada pukul 14.00 WIB Siswandi (DPO) dan panggilan Herman (DPO) pergi melakukan survei ke lokasi tempat Mobil *Dump Truck* tersebut diparkirkan, lalu keesokan harinya Siswandi (DPO) bersama dengan panggilan Herman (DPO) kembali melakukan survei ke tempat tersebut dan mengatakan bahwa Mobil *Dump Truck* itu masih terparkir di tempat semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Siswandi (DPO) akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil oleh Siswandi (DPO), namun Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dikarenakan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah, dan panggilan Herman (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Al Faathir untuk memasuki rumah Saksi Al Faathir dan mengambil barang milik Saksi Al Faathir tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Al Faathir mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa ataupun kepunyaan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO), melainkan milik Saksi Saksi Al Faathir yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya “pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu”, bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9277 NA yang merupakan kepunyaan Saksi Al Faathir panggilan Al yang terparkir di samping rumah Saksi Al Faathir yang dalam keadaan tidak tertutup pagar yang beralamat di Komplek Nurul Huda RT 005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati oleh Saksi Al Faathir panggilan Al dan Saksi Silvy Meilisa panggilan Silvy, selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kota Padang Panjang terbenam sekira pukul 18.10 WIB dan terbit sekira pukul 05.58 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Siswandi (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA-9277-NA tersebut, dimana Siswandi (DPO) yang berperan mengambil Mobil *Dump Truck* yang terparkir di samping rumah Saksi Al Faathir, sedangkan peran Saksi Rizaldi bertugas mengendarai Mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk menuju ke rumah Saksi Al Faathir, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Rezky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) bertugas melihat dan mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian dari atas mobil Toyota Avanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Siswandi panggilan Adi alias Adi Kanter (DPO), Saksi Rizaldi, Saksi Rezky Ardiansyah dan panggilan Herman (DPO) secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara mereka untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi BA-9277-NA milik Saksi Al Faathir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADONA bin SYOFYAN panggilan RAMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADONA bin SYOFYAN panggilan RAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Vivin Marti Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)